



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1.....Nama lengkap

.....

.....SUKRISTIYONO;

2.....Tempat lahir

.....

.....Banyuwangi;

3.....Umur/tanggal lahir

.....

.....28 Tahun / 02 Oktober 1994;

4.....Jenis Kelamin

.....

.....Laki-laki;

5.....Kebangsaan

.....

.....Indonesia;

6.....Tempat tinggal

.....

.....Dusun Pendarungan RT/RW 002/002,

Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Blimbingsari,

Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

7.....Agama

.....

.....Islam;

8.....Pekerjaan

.....

.....Karyawan Swasta;

Terdakwa Sukristiyono ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 1 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap
KOMANG ADNYANA PUTRA;
- 2..... Tempat lahir
.....
.....Banyuwangi;
- 3..... Umur/tanggal lahir
.....
.....28 Tahun / 03 April 1995;
- 4..... Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5..... Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6..... Tempat tinggal
.....
.....Dusun Amerthasari RT/RW 001/001, Kel/Desa
.....Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- 7..... Agama
.....
.....Hindu;

Halaman 2 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Pekerjaan

.....:

.....Karyawan Swasta;

Terdakwa Komang Adnyana Putra ditangkap sejak tanggal tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Desi Purnani, S.H, M.H., Dkk, semuanya Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum PERADI DENPASAR, yang berkedudukan di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Oktober 2023, Nomor 810/Pen.Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 810/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKRISTIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II KOMANG ADNYANA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUKRISTIYONO bersama-sama dengan Terdakwa II KOMANG ADNYANA PUTRA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto;
 - 2 (dua) buah alat hisap bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan: Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan kooperatif, sehingga memperlancar jalannya persidangan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mengaku bersalah, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SUKRISTIYONO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa KOMANG ADNYANA PUTRA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 0,28 gram atau netto 0,14 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Wahyu Saputra (*dalam berkas perkara terpisah*) pergi menuju Kost tempat tinggal Saksi Hendra Wahyu Saputra bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di lantai dapur Kost, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah alat hisap bong dari Saksi Hendra Wahyu Saputra, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sering dilakukan transaksi narkotika. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di seputaran lapangan Jalan Raya Kesambi, Desa Keborokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Saksi Agung Indra Wijaya,

Halaman 5 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. yang merupakan anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan melihat Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan gerak gerik yang mencurigakan melintas kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. melakukan pembuntutan terhadap Saksi Hendra Wahyu Saputra. Selanjutnya Saksi Hendra Wahyu Saputra berhenti di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. langsung melakukan penggeledahan di dalam Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan disaksikan oleh Saksi Helmi Abdul Majid dan Saksi Reza Albijin Pongai, saat melakukan penggeledahan di dalam Kost ditemukan Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II sedang berada di dapur kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik para Terdakwa yang diakui merupakan sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi oleh para Terdakwa serta 2 (dua) buah alat hisap bong. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu yang diamankan dari para Terdakwa mempunyai berat keseluruhan brutto 0,28 gram atau netto 0,14 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para Terdakwa dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Mei 2023 dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang telah dilakukan penimbangan, penyisihan, dan pembungkusan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 612/NNF/2023

Halaman 6 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md, S.H., M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor :

- 4144/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4155/2023/NF s/d 4156/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUKRISTIYONO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa KOMANG ADNYANA PUTRA yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan bruto 0,28 gram atau netto 0,14 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul

Halaman 7 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Wahyu Saputra (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Kost tempat tinggal Saksi Hendra Wahyu Saputra bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di lantai dapur Kost, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah alat hisap bong dari Saksi Hendra Wahyu Saputra, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sering dilakukan transaksi narkotika. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di seputaran lapangan Jalan Raya Kesambi, Desa Keborokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. yang merupakan anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan melihat Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan gerak gerik yang mencurigakan melintas kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. melakukan pembuntutan terhadap Saksi Hendra Wahyu Saputra. Selanjutnya Saksi Hendra Wahyu Saputra berhenti di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. langsung melakukan pengeledahan di dalam Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan disaksikan oleh Saksi Helmi Abdul Majid dan Saksi Reza Albijin Pongai, saat melakukan pengeledahan di dalam Kost ditemukan Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II sedang berada di dapur kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik para Terdakwa yang diakui merupakan sisa narkotika yang baru saja

Halaman 8 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



dikonsumsi oleh para Terdakwa serta 2 (dua) buah alat hisap bong. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu yang diamankan dari para Terdakwa mempunyai berat keseluruhan brutto 0,28 gram atau netto 0,14 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para Terdakwa dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Mei 2023 dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,14 (nol koma satu empat) gram yang telah dilakukan penimbangan, penyisihan, dan pembungkusan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 612/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MAHMUDI, A.Md, S.H., M.Si dan A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor :

1. 4144/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 4155/2023/NF s/d 4156/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa para Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 9 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG INDRA WIJAYA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. SUKRISTYONO (Terdakwa I) dan Sdr. KOMANG ADNYANA PUTRA (Terdakwa II), bersama dengan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. serta Tim Sat Resnarkoba Polres Badung yang lain, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 WITA bertempat di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra yang beralamat di Kost Demara Gang Dewi Uma, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terkait Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkotika di sekitar Jalan Raya Kesambi, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan setelah dilakukan penyidikan di tempat tersebut, kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Saksi Hendra Wahyu Saputra, lalu Saksi mengikuti Saksi Hendra Wahyu Saputra sampai di kosnya yang beralamat di Gang Dewi Uma Pemogan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos, ditemukan Terdakwa I. SUKRISTYONO dan

Halaman 10 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA, sedang duduk dan di depannya ditemukan narkoba jenis sabu serta 2 (dua) buah bong;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama di dalam kamar kos Saksi Hendra Wahyu Saputra tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah bong yang ditemukan di dalam kamar kos Hendra Wahyu Saputra tersebut adalah milik Saksi Hendra Wahyu Saputra dan Para Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong, yang mana 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto tersebut menurut keterangan Para Terdakwa adalah sisa sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi, di hadapan Para Terdakwa, didapatkan hasil berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa turut disaksikan oleh sdr. Helmi Abdul Majid dan sdr. Reza Albijin Pongai;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong, merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hendra Wahyu Saputra mendapatkan narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama OMPONG (DPO), yang mana Saksi Hendra Wahyu Saputra diperintahkan oleh OMPONG untuk menempel shabu dan jika Saksi Hendra Wahyu Saputra berhasil menempel shabu, maka dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan upah shabu;

Halaman 11 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru 1 (satu) kali ini saja mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I GUSTI AGUNG PUTRA ADI KRESNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tugas Saksi selaku Petugas Kepolisian, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. SUKRISTİYONO (Terdakwa I) dan Sdr. KOMANG ADNYANA PUTRA (Terdakwa II), bersama dengan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. serta Tim Sat Resnarkoba Polres Badung yang lain, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 WITA bertempat di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra yang beralamat di Kost Demara Gang Dewi Uma, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terkait Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi narkotika di sekitar Jalan Raya Kesambi, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan setelah dilakukan penyidikan di tempat tersebut, kami melihat seseorang yang mencurigakan yaitu Saksi Hendra Wahyu Saputra, lalu Saksi mengikuti

Halaman 12 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Saksi Hendra Wahyu Saputra sampai di kosnya yang beralamat di Gang Dewi Uma Pemogan, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar kos, ditemukan Terdakwa I. SUKRISTIYONO dan Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA, sedang duduk dan di depannya ditemukan narkotika jenis sabu serta 2 (dua) buah bong;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama di dalam kamar kos Saksi Hendra Wahyu Saputra tersebut;

- Bahwa narkotika jenis sabu dan 2 (dua) buah bong yang ditemukan di dalam kamar kos Hendra Wahyu Saputra tersebut adalah milik Saksi Hendra Wahyu Saputra dan Para Terdakwa hanya mengkonsumsinya saja secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong, yang mana 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto tersebut menurut keterangan Para Terdakwa adalah sisa sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor Polisi, di hadapan Para Terdakwa, didapatkan hasil berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang di dalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa turut disaksikan oleh sdr. Helmi Abdul Majid dan sdr. Reza Albijin Pongai;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong, merupakan barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Hendra Wahyu Saputra mendapatkan narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama OMPONG (DPO), yang mana Saksi Hendra Wahyu Saputra

Halaman 13 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh OMPONG untuk menempel shabu dan jika Saksi Hendra Wahyu Saputra berhasil menempel shabu, maka dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan upah shabu;

- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru 1 (satu) kali ini saja mengkonsumsi shabu bersama-sama;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine, namun Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRA WAHYU SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Saksi tersebut di penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO dan Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA ditangkap dan digeledah oleh Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 WITA bertempat di kos milik Saksi yang beralamat di Kost Demara Gang Dewi Uma, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terkait Tindak Pidana Narkotika jenis shabu yang kami lakukan;
- Bahwa Saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh kepolisian, Saksi melihat barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto sisa pakai

Halaman 14 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa dan 2 (dua) buah alat bong yang berada di depan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah ditimbang dan dijelaskan oleh anggota Kepolisian dengan berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong, adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa;

- Bahwa awalnya para Terdakwa sedang main ke kos milik Saksi, kemudian para Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kos milik Saksi;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi para Terdakwa serta 2 (dua) buah alat bong yang ditemukan oleh kepolisian adalah milik Saksi yang Saksi berikan kepada para Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal OMPONG (DPO) dari aplikasi WhatsApp, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan OMPONG (DPO);

- Bahwa ada 10 (sepuluh) paket shabu yang diperintahkan oleh OMPONG (DPO) untuk dijual/ditempel, yang mana 1 (satu) paket shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Para Terdakwa, 5 (lima) paket shabu sudah Saksi tempel dan 4 (empat) paket shabu ada di saku celana Saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas barang bukti yang disita berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SUKRISTIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa I berikan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik tersebut tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa I tersebut di penyidik;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa I ditangkap dan digeledah oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 WITA bertempat di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra yang beralamat di Kost Demara Gang Dewi Uma, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, isteri Saksi Hendra Wahyu Saputra menanyakan keberadaan Saksi Hendra Wahyu Saputra kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi Hendra Wahyu Saputra dan Terdakwa II. Komang Adnyana Putra di jembatan Jalan Pulau Galang, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Hendra Wahyu Saputra dan Terdakwa II. Komang Adnyana Putra menuju ke apotek untuk membeli obat kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Saksi Hendra Wahyu Saputra dan Terdakwa II. Komang Adnyana Putra pergi menuju kos saksi Hendra Wahyu Saputra untuk main;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering pergi ke kos Saksi Hendra Wahyu Saputra, namun baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos tersebut;
- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas kepolisian, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kamar kos Saksi Hendra Wahyu Saputra. Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA duduk-duduk di lantai dapur lalu mengkonsumsi sabu milik Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan menggunakan 2 (dua) buah alat hisap bong secara bergantian;

Halaman 16 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto sisa pakai Para Terdakwa dan 2 (dua) buah alat bong yang berada di atas lantai tempat Para Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di kantor polisi yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong tersebut adalah milik Saksi Hendra Wahyu Saputra;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto tersebut dari Saksi Hendra Wahyu Saputra yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa I sudah pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengkonsumsi shabu merupakan perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum/ dipidana;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto sisa pakai Para Terdakwa dan 2 (dua) buah alat bong adalah alat bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa I bekerja swasta (koki/tukang masak), namun di Bali Terdakwa I belum memiliki pekerjaan, sehingga tujuan Terdakwa I dari Banyuwangi ke Bali adalah ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga, sedangkan Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA belum berkeluarga;

Halaman 17 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

2. Terdakwa II. KOMANG ADNYANA PUTRA

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa pada hari ini;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/tanda tangan yang Terdakwa II berikan di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik tersebut tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun pada saat diperiksa di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa II ada membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa II tersebut di penyidik;

- Bahwa Terdakwa II mengerti. Terdakwa II dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa II ditangkap dan digeledah oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 pukul 08.00 WITA bertempat di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra yang beralamat di Kost Demara Gang Dewi Uma, Kel/Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar karena kedapatan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos Saksi Hendra Wahyu Saputra;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi Hendra Wahyu Saputra akan pergi ke kos Saksi Hendra Wahyu Saputra namun diperjalanan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO di jembatan Jalan Pulang Galang selanjutnya Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO dan Saksi Hendra Wahyu Saputra pergi ke apotek daerah Glogor Carik untuk membeli obat setelah itu langsung menuju kos Saksi Hendra Wahyu Saputra. Sesampai di kos, Terdakwa II masuk dan langsung duduk di lantai dapur lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO;

- Bahwa Terdakwa II sudah sering pergi ke kos Saksi Hendra Wahyu Saputra, namun baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kos tersebut;

- Bahwa Sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas kepolisian, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO sedang

Halaman 18 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



mengonsumsi narkoba jenis sabu di kamar kos Saksi Hendra Wahyu Saputra. Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I. SUKRISTIYONO duduk-duduk di lantai dapur lalu mengonsumsi sabu milik Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan menggunakan 2 (dua) buah alat hisap bong secara bergantian;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto sisa pakai Para Terdakwa dan 2 (dua) buah alat bong yang berada di atas lantai tempat para Terdakwa duduk;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui berat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut setelah ditimbang di kantor polisi yaitu 0,28 (nol koma dua delapan) gram brutto atau 0,14 (nol koma satu empat) gram netto;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat bong tersebut adalah milik Saksi Hendra Wahyu Saputra;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto tersebut dari Saksi Hendra Wahyu Saputra yang diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa II sudah pernah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi shabu merupakan perbuatan melanggar hukum dan dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum/ dipidana;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto sisa pakai Para Terdakwa dan 2 (dua) buah alat bong adalah alat bukti yang disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa II belum bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa Terdakwa I. SUKRISTIYONO sudah berkeluarga, sedangkan Terdakwa II belum berkeluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 612/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Barang berupa kristal bening di beri nomor barang bukti 4144/2023/NF, 4145/2023/NF s/d 4153/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang berupa cairan warna kuning/ Urine di beri nomor barang bukti 4154/2023/NF, 4155/2023/NF dan 4156/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto;
2. 2 (dua) buah alat hisap bong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Wahyu Saputra pergi menuju Kost tempat tinggal Saksi Hendra Wahyu Saputra bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di lantai dapur Kost, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah alat hisap bong dari Saksi Hendra Wahyu Saputra, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu

Halaman 20 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



tersebut secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sering dilakukan transaksi narkoba. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di seputaran lapangan Jalan Raya Kesambi, Desa Keborokkan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. yang merupakan anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan melihat Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan gerak gerik yang mencurigakan melintas kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. melakukan pembuntutan terhadap Saksi Hendra Wahyu Saputra. Selanjutnya Saksi Hendra Wahyu Saputra berhenti di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. langsung melakukan penggeledahan di dalam Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan disaksikan oleh Saksi Helmi Abdul Majid dan Saksi Reza Albijin Pongai, saat melakukan penggeledahan di dalam Kost ditemukan Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II sedang berada di dapur kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu milik para Terdakwa yang diakui merupakan sisa narkoba yang baru saja dikonsumsi oleh para Terdakwa serta 2 (dua) buah alat hisap bong. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para Terdakwa dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Mei 2023 dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hendra Wahyu Saputra yang diberikan secara cuma-cuma;

Halaman 21 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 612/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
 - Barang berupa kristal bening di beri nomor barang bukti 4144/2023/NF, 4145/2023/NF s/d 4153/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang berupa cairan warna kuning/ Urine di beri nomor barang bukti 4154/2023/NF, 4155/2023/NF dan 4156/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa arti *penyalahguna* dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 22 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Penyalahguna disini diawali dengan kata "setiap" maka dapat diartikan sebagai semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dapat diancam dalam ketentuan pasal ini. (AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.289). Menurut AR. Sujono & Bony Daniel, Terhadap seseorang yang kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. (AR. Sujono & Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.291).

Bahwa beberapa isi dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang merupakan penyalahguna narkotika, yang diantaranya:

- Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, antara lain untuk kelompok *Metamphetamine* (shabu) 1 Gram;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke depan persidangan, dimana Para Terdakwa mengaku bernama SUKRISTIYONO dan KOMANG ADNYANA PUTRA. Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Para Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran Narkotika. Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur "setiap penyalahguna" telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Halaman 23 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalah setiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan Saksi Hendra Wahyu Saputra pergi menuju Kost tempat tinggal Saksi Hendra Wahyu Saputra bertempat di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Setelah sampai di Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di lantai dapur Kost, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah alat hisap bong dari Saksi Hendra Wahyu Saputra, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polres Badung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Jalan Raya Kesambi, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sering dilakukan transaksi narkotika. Kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA di seputaran lapangan Jalan Raya Kesambi, Desa Keborokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. yang merupakan anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Badung dipimpin oleh Kanit 2 Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dan melihat Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan gerak gerik

Halaman 24 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



yang mencurigakan melintas kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. melakukan pembuntutan terhadap Saksi Hendra Wahyu Saputra. Selanjutnya Saksi Hendra Wahyu Saputra berhenti di Kost Demara yang beralamat di Gang Dewi Uma, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar kemudian Saksi Agung Indra Wijaya, S.H. dan Saksi I Gusti Agung Putra Adi Kresna, S.H. langsung melakukan pengeledahan di dalam Kost Saksi Hendra Wahyu Saputra dengan disaksikan oleh Saksi Helmi Abdul Majid dan Saksi Reza Albijin Pongai, saat melakukan pengeledahan di dalam Kost ditemukan Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II sedang berada di dapur kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik para Terdakwa yang diakui merupakan sisa narkotika yang baru saja dikonsumsi oleh para Terdakwa serta 2 (dua) buah alat hisap bong. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Badung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh para Terdakwa dan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 17 Mei 2023 dengan berat bersih (Netto) keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Hendra Wahyu Saputra yang diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara dibakar dan dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, No. LAB : 612/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
 - Barang berupa kristal bening di beri nomor barang bukti 4144/2023/NF, 4145/2023/NF s/d 4153/2023/NF adalah benar mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Barang berupa cairan warna kuning/ Urine di beri nomor barang bukti 4154/2023/NF, 4155/2023/NF dan 4156/2023/NF adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti penggunaan Narkotika oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi sendiri, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa terbukti dilakukan secara tidak sah atau secara gelap;

Dengan demikian unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan “turut melakukan”, Lamintang dengan “pelaku penyerta” atau “turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata “bersama-sama”. Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan: “Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara di atas mirip dengan *Memorie van Toelichting* yang berbunyi : “yang membedakan seorang *mededader* dari *medeplichtige* adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud di atas, (*vide*. Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “turut serta melakukan” tersebut, Putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa “turut serta melakukan” itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai “turut serta melakukan”, harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Vide* Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 *Varia Peradilan* No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bersama-sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam

Halaman 27 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama” (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangan dalam pertimbangan Ad. 2 Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan telah terpenuhi, selanjutnya pertimbangan fakta-fakta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah alat hisap bong dari Saksi Hendra Wahyu Saputra, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian ;

Dengan demikian unsur “sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 28 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto dan 2 (dua) buah alat hisap bong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Para Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sukristiyono dan Terdakwa II. Komang Adnyana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika

Halaman 29 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sukristiyono dan Terdakwa II. Komang Adnyana Putra oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,14 gram netto ;
- 2 (dua) buah alat hisap bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H. dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Febrina Irlanda, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

T.t.d.

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

T.t.d.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Hakim Ketua

T.t.d.

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Halaman 30 dari 31, Putusan Pidana No. 810/Pid.Sus/2023/PN Dps

